



**BUPATI GRESIK**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  
DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pelayanan prima terutama terhadap pemberian Surat Izin Menempati (SIM) Stand-Kios agar efisien, tepat waktu dan pedagang dapat terpenuhi kebutuhannya perlu peganturan pendelegasian kewenangan;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012, khususnya Bidang Pengelolaan Pasar pada jenis perijinan menempati Stand-kios pasar perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gresik Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21) ;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK.

**Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 4 Maret 2011 Nomor 163) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 16 Januari 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

- Pada Nomor Romawi XIV, Bidang Pengelolaan Pasar, Jenis Perizinan Huruf e. Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM), huruf e. angka 1 Daftar Ulang, SKPD Pemroses Dinas Koperasi

UKM Perindag, Kewenangan Penandatanganan semula Bupati diubah menjadi Kepala Dinas.

- Pada Nomor Romawi XIV, Bidang Pengelolaan Pasar, Jenis Perizinan Huruf e. Surat Izin Menempati Stand-Kios (SIM), huruf e angka 2 Balik nama, SKPD Pemroses Dinas Koperasi UKM Perindag, Kewenangan Penandatanganan semula Bupati diubah menjadi Kepala Dinas.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Agustus 2012

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 3 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK,**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005